



**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
 REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 NOMOR 1531/UN3/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEPARTEMEN PADA FAKULTAS VOKASI**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan Program Diploma 3 (D3) yang terdiri dari berbagai program studi, perlu dilakukan pengelompokan dalam suatu Departemen pada Fakultas Vokasi.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Pembentukan Departemen pada Fakultas Vokasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Nomor 748);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
  6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;

7.: ....

†

7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 983/H3/KR/2012 tentang Pendirian Sekolah Vokasi Universitas Airlangga;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 850/UN3/2014 tentang Pengangkatan Dekan dan Para Wakil Dekan Sekolah Vokasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN DEPARTEMEN PADA FAKULTAS VOKASI**

- PERTAMA** : Membentuk Departemen pada Fakultas Vokasi yang meliputi :
- a. Departemen Kesehatan;
  - b. Departemen Teknik; dan
  - c. Departemen Bisnis.
- KEDUA** : Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA huruf a melakukan pengelolaan Program Studi sebagai berikut :
- a. Analis Medis;
  - b. Radiologi;
  - c. Pengobat Tradisional;
  - d. Teknik Kesehatan Gigi;
  - e. Hiperkes;
  - f. Fisioterapi; dan
  - g. Kesehatan Ternak.
- KETIGA** : Departemen Teknik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA huruf b melakukan pengelolaan Program Studi sebagai berikut :
- a. Sistem Informasi;
  - b. Otomasi Sistem Instrumentasi; dan
  - c. Teknisi Perpustakaan;
- KEEMPAT** : Departemen Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA huruf c melakukan pengelolaan Program Studi sebagai berikut :
- a. Akuntansi;
  - b. Perpajakan;
  - c. Manajemen Pemasaran;
  - d. Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran;
  - e. Kepariwisata/Bina Wisata;
  - f. Bahasa Inggris;
  - g. Manajemen Perhotelan; dan
  - h. Manajemen Perbankan.

KELIMA : ....

P

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Mei 2014

REKTOR,

Salin and disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

ttd

**FASICH**  
NIP 19461231 197412 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya  
an Sekretaris Universitas,  
Kepala Bidang Hukum,

**Radian Salman, S.H., LL.M.**  
NIP. 19771019 200312 1 001

BIDHUK